

**OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI
KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Arie Fadilah
NPP. 28.0748

Asdaf Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
Progam Studi Keuangan Daerah
Email : 28.0748@praja.ipdn.ac.id

Abstrak

Masalah yang diamati dalam penelitian ini antara lain masih belum optimalnya pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sampang sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum terealisasi, masih banyak kurang kesadaran untuk wajib retribusi pasar, dan minimnya sarana, prasarana, kebersihan dan keamanan pasar. Tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sampang serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi dalam retribusi pelayanan pasar dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran tentang optimalisasi retribusi pelayanan pasar yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan PAD. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sampang dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa faktor yang menjadi penghambat optimalisasi yaitu masih minimnya sarana, prasarana, kebersihan dan keamanan pasar, banyak data wajib retribusi yang belum akurat, dan kurangnya kesadaran wajib retribusi pasar. Adapun upaya untuk mengatasi penghambat tersebut juga telah diupayakan untuk segera dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini, penulis bermaksud memberikan saran kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam optimalisasi retribusi pelayanan pasar.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Abstract

The problems observed in this study among others are still not optimal collection of market service levy in Sampang Regency so that the receipt of Regional Native Income has not been realized, there is still a lot of lack of awareness for mandatory market levy, and the lack of facilities, infrastructure, cleanliness and market security. The purpose of the research conducted by this author is to know the optimization of the collection of market service levy in increasing the native income of the region in Sampang Regency as well as identify the inhibitory factors faced in the market service levy and know the efforts made by the Cooperative Office of Industry and Trade so as to contribute thoughts about the optimization of market service levy that needs to be done by the Sampang District Government in improving PAD. The method used by the author is a qualitative descriptive method with an inductive approach in which the author seeks to describe and analyze the actual state at the research site. The author uses data collection techniques using triangulation. Based on the results of the research, it can be concluded that the optimization of market service levy in Sampang Regency can be implemented well by means of extension and intensification so as to increase the Regional Native Income (PAD). Some factors that become obstacles to optimization are the lack of facilities, infrastructure, cleanliness and market security, a lot of mandatory data levy that is not accurate, and lack of awareness of mandatory market levy. Efforts to overcome these obstacles have also been attempted to be implemented immediately. As a result of this study, the author intends to provide advice to the Department of Cooperative Industry and Trade Sampang in optimizing the market service.

Keywords: Optimization, Market Service Levy, Regional Native Income (PAD).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan adanya hal tersebut, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam usaha menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga penerimaan daerah dapat ditingkatkan secara optimal. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus dapat menyikapi makna dari otonomi daerah dengan bijaksana dan sebaik-baiknya.

Suatu daerah yang diberikan otonomi luas akan mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, yaitu dengan terciptanya taraf hidup masyarakat sejahtera serta adanya peningkatan terhadap pelayanan, pemberdayaan, dan peran aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan terciptanya suasana baru bagi perkembangan otonomi di Indonesia. Peran Pemerintah Daerah tentunya lebih banyak untuk menunjang pembangunan dan perkembangan di daerah yaitu dengan menggali sumber-sumber pendapatan dan potensi daerah agar bisa digunakan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pasal 285 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah
- 2) Dana Transfer:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :
 - i. Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)
 - ii. Dana Otonomi Khusus
 - iii. Dana Keistimewaan
 - iv. Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah terdiri atas:
 - c. Pendapatan Bagi Hasi; dan Bantuan Keuangan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan selain dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan penerimaan retribusi daerah harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar.

Tabel 1.1
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017-2019

TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PRESENTASE
2017	15.032.800.053	10.290.055.412	68,45
2018	15.133.660.550	12.420.511.362	82,08
2019	16.163.267.800	12.364.899.900	76,50

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sampang 2017-2019

Berdasarkan tabel pendapatan retribusi daerah Kabupaten Sampang diatas dapat digambarkan bahwa perkembangan penerimaan retribusi dari tahun 2017 hingga tahun 2019 realisasi capaian pendapatan retribusi daerah belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya selalu dinaikkan artinya dengan harapan bahwa penerimaannya juga mengalami peningkatan. Akan tetapi pada realisasi yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seringkali terjadinya kenaikan dan penurunan di lapangan.

Sebagai contoh peningkatan penerimaan terlihat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 12.420.511.362 yakni sebesar 82,08 persen dari target yang ditetapkan. Tetapi pada tahun 2019 penerimaan dalam realisasinya mengalami penurunan sebesar 5,58 persen dari tahun 2018 atau diterima sebesar Rp. 12.364.899.900 dari targetnya yaitu Rp. 16.163.267.800. Sehingga apabila dilihat secara keseluruhan target yang diharapkan terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 namun tidak diikuti pada penerimaan realisasinya. Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Pada masa pandemi *covid-19* saat ini yang dialami Kabupaten Sampang juga memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian, terlebih di lingkungan pasar. Pasar yang merupakan tempat transaksi dan pertukaran ekonomi mengalami hambatan karena pemerintah juga

membatasi jumlah pengunjung yang datang. Pedagang mengalami penurunan pemasukan karena sedikitnya pengunjung dan barang yang terjual. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh bagi pedagang dan menjadi penghambat untuk wajib membayar retribusi pelayanan pasar. Terlebih lagi terdapat informasi sebagai berikut:

“Aktivitas perdagangan di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tampaknya sudah mulai lesu akibat dampak pandemi *covid-19* yang terus berkepanjangan. Kini, sejumlah pedagang kios di pasar tradisional srimangunan juga mulai mengeluh hingga memprotes terhadap beban retribusi yang akan dinaikkan sebesar 25 persen oleh pemerintah setempat pada awal agustus 2020 mendatang.” (Muhlis, 2020, <https://www.koranmadura.com/2020/07/retribusi-pasar-di-sampang-akan-naik-25-persen/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09.15 WIB).

Naiknya tarif retribusi pasar di Kabupaten Sampang pada masa pandemi *covid-19* tentu saja menambah beban bagi pedagang di pasar karena pemerintah sendiri yang membatasi pengunjung pasar yakni setengah dari kapasitas penuh. Pengunjung semakin sedikit otomatis pendapatan dari pedagang menurun dan nantinya akan berakibat tertunda hingga terhambatnya proses penarikan retribusi pelayanan pasar dengan tarif yang baru. Penyebaran *covid-19* ini menjadi tantangan dan hambatan bersama bagi pemerintah daerah yang harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Melaksanakan retribusi pelayanan pasar agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga akan bermanfaat bagi daerah itu sendiri seperti dalam pembangunan daerah. Bagi pedagang dan masyarakat juga harus tetap wajib mengikuti aturan yang berlaku demi berlangsungnya siklus perekonomian.

Maka dari itu ditengah pandemi saat ini peningkatan kualitas pelayanan dalam retribusi pasar perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyebab tidak tercapainya atau menurunnya target penerimaan retribusi pelayanan pasar juga karena kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Selain itu, banyak pedagang yang masih belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi pelayanan pasar, dan berupaya mengelak saat ditagih petugas. Dikutip dari berita dalam media informasi *kabarmadura.id* menyebutkan bahwa piutang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sampang yang dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah mencapai angka empat ratus juta lebih, hal tersebut tentu saja menjadi salah satu permasalahan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disperindagprin Sampang Abd. Hannan melalui Kabid Perdagangan Moh. Rosul membeberkan tingkat kepatuhan para penyewa kios dan los di sejumlah pasar tradisional relatif masih rendah. Hal itu diketahui dari tingginya jumlah piutang retribusi pasar pada tahun 2019 lalu mencapai Rp483.792.900. Piutang retribusi itu dari 25 pasar tradisional di wilayah Kota Bahari. Rata-rata piutang itu dari

sewa kios yang belum terbayarkan oleh warga penerima manfaat. Pihaknya mengklaim tetap melakukan upaya penagihan kepada yang bersangkutan, memberikan teguran secara tertulis, namun tidak sampai pada upaya penarikan paksa". (Subhan, 2020, <https://kabarmadura.id/setahun-piutang-retribusi-pasar-di-kabupaten-sampang-capai-rp478-juta/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB).

Masih belum optimalnya proses retribusi di Kabupaten Sampang dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat dilihat dari kemampuan dan jumlah petugas pemungutan retribusi masih sangat terbatas. kondisi infrastruktur beberapa pasar di Kabupaten Sampang yang masih belum layak dan sesuai standar. Dikutip dari berita dalam media informasi *karimatafm.com* menyebutkan bahwa pasar srimangunan yang menjadi pusatnya pasar di Kabupaten Sampang mengalami kebocoran atap yang belum diperbaiki selama 3 tahun dan terdapat beberapa pintu masuk pasar yang rusak tidak terawat sehingga menjadi kondisi pasar yang memburuk. Serta kurang tertibnya kendaraan pengunjung dari lahan parkir yang telah disediakan sehingga dapat mengakibatkan kemacetan. Selain itu masih ditemui adanya potensi-potensi retribusi lainnya yang tidak dipungut karena kurang maksimalnya pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi.

1.2 Masalah yang Terjadi

Belum optimalnya pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sampang. Kurang tegas sanksi diberikan dan terbatasnya petugas pemungut retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sampang. Minimnya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Kurangnya kesadaran wajib retribusi bagi pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Kondisi sarana, prasarana, kebersihan dan keamanan pasar yang kurang memenuhi standar kelayakan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar.

1.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini terinspirasi dan mengacu pada referensi penelitian terdahulu terkait retribusi pelayanan pasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Penelitian dari Asep Tri Handoko (2012) berjudul Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pematang Tahun 2007-2011 dengan hasil penelitian yaitu Realisasi penerimaan retribusi pasar daerah selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 103,65%. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, factor internal (dinas) melalui upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan. Kedua, faktor eksternal disebabkan dari segi masyarakat dan dari segi ekonomi. Retribusi pasar daerah sebagai sumber pembiayaan otda selama periode tahun 2007-2011 kontribusinya masih rendah/kecil sesuai kriteria ukur kontribusi. Rata-rata kontribusi sebesar 4,48%, kondisi tersebut dikarenakan belum dioptimalkannya sisi penerimaan dari retribusi pasar daerah. Penelitian dari Widya Noviarti (2013) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir dengan hasil penelitian Pajak Daerah menjadi faktor pertama dalam mempengaruhi PAD, kemudian disusul dengan Retribusi Daerah yang kedua dalam mempengaruhi PAD, dan Bagian Laba Usaha Daerah menjadi nomor ketiga dalam mempengaruhi PAD. Penelitian dari Sri Hasnaeni Asis (2013) dengan judul Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng menghasilkan kesimpulan bahwa Pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Bantaeng belum optimal. Karena pengelolaan retribusi terminal dapat dikatakan optimal apabila target yang ditentukan sudah tercapai. Adapun hal-hal yang mrenjadi faktor penghambat tercapainya target yaitu: 1. Kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Bantaeng. 2. Banyaknya mobil rental dan tidak adanya peraturan daerah tentang keberadaan mobil rental. 3. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 4. Kurangnya kesadaran wajib retribusi. Penelitian dari Abdul Rajab (2020) Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju dimana hasilnya adalah Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 1.29. kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah yang terbesar terjadi pada tahun 2014. dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%. Dengan demikian retribusi pasar yang di pungut oleh pemerintah kabupaten mamuju mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian dari Alisman, Irwan Suharmi, Fitri Nurhayani (2017) dengan judul Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerahdalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikabupaten Nagan Raya dengan hasil Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2008 -2017 mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara potensi terhadap pajak daerah Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang belum digali oleh pemerintah dalam hal ini DISPENDA yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu pajak restoran dan pajak hotel.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi retribusi pelayanan pasar melalui konsep teori optimalisasi dari Sutedi (2008) dengan menggunakan 4 dimensi sesuai kebutuhan yang diperlukan dilapangan dalam mendapatkan data langsung maupun tidak langsung yang tentunya berbeda dari penelitian lainnya sesuai lokasi di Kabupaten Sampang. Dimensi tersebut yakni Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, dan Meningkatkan kapasitas penerimaan.

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan pasar, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang pada masa pandemi *covid-19* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. KONSEP TEORI

Optimalisasi menurut Sutedi (2008:100) yaitu “Dengan Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik”.

Optimalisasi juga dikemukakan menurut Kosasih (2007:63) yaitu “Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan usaha agar hasilnya dapat mendekati atau bahkan sama dengan apa-apa yang menjadi potensinya”.

Menurut Mardiasmo (2009:14) “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.


Menurut Solihin (2009:74) “Pasar merupakan Lembaga ekonomi dimana pembeli dan penjual baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.”

Menurut Djaenuri (2012:88) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
1	2	3
Optimalisasi menurut Sutedi, (2008:100)	1. Memperluas basis penerimaan	a) Mengidentifikasi subjek dan objek wajib retribusi b) Menghitung perolehan dan potensi penerimaan
	2. Memperkuat proses pemungutan	a) Penyusunan Peraturan Daerah b) Peningkatan sumber daya manusia
	3. Meningkatkan pengawasan	a) Pemeriksaan dan pengawasan retribusi b) Menerapkan sanksi pelanggar wajib retribusi
	4. Meningkatkan kapasitas penerimaan	a) Peningkatan pelayanan, keamanan, dan fasilitas b) Koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penulis



Sumber: Diolah penulis, 2020

III. METODE

Penelitian ini yang berjudul Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada Masa *Covid-19* di Kabupaten Sampang penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pendekatan metode Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis sehingga penelitian ini lebih banyak menggunakan teori para ahli berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan suatu prosedur yang dilakukan dan menghasilkan gambaran atau penjelasan tentang kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan di dalam suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2018:246) menyatakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verivication”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik model interaktif.

IV. PEMBAHASAN

a) Memperluas basis penerimaan

1. Mengidentifikasi subjek dan objek wajib retribusi

Mengidentifikasi wajib retribusi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sampang. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengidentifikasi wajib retribusi yaitu dengan mendata ulang seluruh wajib retribusi pasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan melengkapi data serta mengidentifikasi wajib retribusi pelayanan pasar, dimana hal ini harus dilakukan secara rutin agar dapat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Tarif retribusi pasar ditentukan berdasarkan jumlah unit tempat usaha, waktu aktivitas usaha, lokasi pasar, jumlah pengunjung, dan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Beberapa yang menjadi objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi pemakaian los, pemakaian kios, pemakaian pelataran, pemakaian toilet

umum/MCK, pemakaian lahan parkir pasar, dan pemakaian tempat bongkar muat barang di lingkungan pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pendaftaran menjadi wajib retribusi adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi akta pendirian bagi badan usaha
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Asli Surat Izin Pemakaian yang lama bagi yang mengajukan perpanjangan izin pemakaian
6. Tanda bukti pembayaran retribusi terakhir bagi yang memperpanjang izin pemakaian maupun pengalihan izin kepada pihak lain, dan
7. Surat permohonan izin dan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang

Kegiatan mendata sejumlah wajib retribusi, menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pendataan terhadap potensi yang dimiliki retribusi pasar secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan acuan dalam menetapkan target retribusi pasar yang akan dicapai.

Wajib retribusi yang dikenakan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah para pedagang yang menggelar dagangannya dalam pasar yang disesuaikan dengan besarnya blok dan kios yang dimilikinya. Usaha ini merupakan suatu cara yang diharapkan akan membantu dalam menertibkan administrasi sehingga pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat terkendali dengan baik.

b) Menghitung perolehan dan potensi penerimaan

Kegiatan tersebut sudah diatur sesuai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sehingga hasil penerimaan dapat langsung direkap dan disetorkan langsung melalui Bank ke rekening e-PAD dan tersimpan dengan benar. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam input data keuangan ke dalam kas daerah. Sesuai dengan hasil penjelasan dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 bahwa:

Proses penghitungan hasil dari retribusi pasar langsung kami Kelola melalui bidang pengelolaan pasar, disana sudah terdapat standar operasional pelaksanaan dalam mengelola hasil keuangan pasar. Jadi data yang diterima langsung valid dan sesuai serta sudah masuk langsung ke e-PAD Kabupaten Sampang.

b) Memperkuat proses pemungutan

1. Penyusunan peraturan daerah

Peraturan daerah yang dapat dilaksanakan adalah yang terakhir keluar sesuai dengan situasi ekonomi saat itu. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang saat ini melandasi dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan pasar masih berlaku sehingga mungkin akan diperbarui tahun 2021 sesuai kondisi saat ini.

Ketentuan atau larangan-larangan yang dibuat oleh Dinas juga dapat ditunjukkan agar setiap pedagang yang berada di dalam pasar tersebut dapat melaksanakan kewajibannya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan pasar. Sesuai dengan penjelasan dari Koordinator Pasar Srimangunan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 bahwa:

Kami selaku koordinator Pasar Srimangunan juga menerapkan apa yang menjadi ketentuan dan larangan yang ada di pasar Kabupaten Sampang, akan tetapi aturan dan larangan tersebut masih hanya sebatas peraturan dari Dinas jadi kurang kuat dasarnya dan sanksi yang diberikan kurang sesuai. Perlu adanya peraturan dari daerah atau bupati agar ketentuan dan larangan yang ada dipasar dapat berjalan dengan benar sehingga proses pemungutan dan ketentuan lainnya lebih baik lagi.

2. Peningkatan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh dalam segala pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia perlu diperbanyak dan sesuai dengan bidangnya, banyaknya sumber daya manusia dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan cepat. Selain jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik maka segala pekerjaan dapat dikerjakan olehnya dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sampang memiliki beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat mulai tahun 2016-2020. Peningkatan SDM dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas keahlian karyawan sejalan dengan perkembangan teknologi. Melalui pelatihan, dapat memastikan bahwa setiap karyawan dapat secara efektif dan efisien mengembangkan kapasitas potensi yang dimilikinya. Dapat menghemat waktu belajar karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Membantu memecahkan persoalan operasional secara efektif. Mendorong setiap karyawan memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi. Mengembangkan kemampuan diatas rata-rata dalam melaksanakan tugas dan bekerja secara profesional dengan standar terbaik.

c) Meningkatkan pengawasan

1. Pemeriksaan dan pengawasan retribusi

Pemeriksaan yang dilakukan di Pasar Kabupaten Sampang dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

Sistem administrasi buku pungutan dan evaluasi secara rutin dan berkala setiap kali juru pungut retribusi pasar melaporkan hasil pungutannya. Jika masih ada kekurangan maka dari kedua belah pihak dapat saling mengevaluasi kemungkinan yang ada. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah biasanya berupa teguran atau pemberian sanksi berupa pencabutan izin penggunaan bangunan pasar oleh petugas pasar beserta bukti tarif pungutan.

Sistem tertib administrasi, artinya dengan adanya tertib administrasi maka pemerintah dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar. Misalnya untuk rekening bulanan seorang juru pungut dan mendapatkan hasil Rp. 5.000.000,00 dalam sekali pungutan (dari 15 orang) maka pendapatan dalam satu bulan itu harus dilaporkan pada hari kegiatan pemungutan beserta realisasinya dan sisa pembayaran rekening yang dibawa.

Untuk para pedagang dari pemerintah lebih memfokuskan pada nilai nominal pembayaran pedagang yakni apabila ada pedagang belum membayar pungutan retribusi pelayanan pasar secara penuh maka kekurangannya akan menjadi retribusi terutang

2. Menerapkan sanksi pelanggar wajib retribusi

Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pihak fiskus yaitu diberikannya surat teguran pertama, teguran kedua dan sanksi penutupan kios/los. Dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa kios/los yang diperingatkan dengan teguran pertama dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan karena beberapa kali menunggak pembayaran retribusi baik harian maupun bulanan.

Menurut wawancara dengan petugas pemungut di pasar pada tanggal 20 Januari 2021 mengatakan bahwa:

Sudah ada beberapa pedagang yang kami berikan surat peringatan karena menunggak pembayaran retribusi pelayanan pasar. Paling banyak berada di Pasar Srimangunan karena pedagangnya banyak yang sudah tidak berjualan lagi. Apabila sudah diberi surat peringatan terakhir ternyata pedagang masih saja berjualan dan tidak membayar retribusi maka terpaksa akan kami turun tangan untuk secara baik-baik meminta pedagang untuk menutup kiosnya di pasar tersebut.

d) Meningkatkan kapasitas penerimaan

1. Peningkatan pelayanan, keamanan, dan fasilitas

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi retribusi pelayanan pasar harus juga sejalan dengan bentuk perhatian dan kepedulian dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kepada para wajib retribusi, karena dalam pelaksanaan dilapangan banyak pedagang yang kecewa karena beberapa failitas pasar tidak terawat dan rusak, pelayanan petugas pemungut dan dinas kerap tidak memberikan karcis dengan baik dan tingkat keamanan pasar berkurang karena banyak kasus laporan kehilangan. Para pedagang merasa penagihan retribusi pasar rutin dilakukan akan tetapi manfaat yang diterima di pasar tidak bertambah bahkan berkurang sehingga menimbulkan kekecewaan apabila tidak adanya pembangunan atau perbaikan fasilitas pasar.

Maka dari itu optimalisasi retribusi pelayanan pasar harus sejalan dengan kinerja Dinas dalam meningkatkan dan memperbaiki pelayanan, keamanan, dan fasilitas pasar agar para pedagang merasa puas atas manfaat pelayanan yang diterapkan. Pemanfaatan fasilitas yang ada di pasar dapat dikelola lebih mendalam lagi agar mendapatkan manfaat retribusi lainnya. Penentuan struktur dan besarnya tarif tiap-tiap fasilitas ini ditunjukkan agar setiap pedagang memperoleh haknya sesuai dengan tarif retribusi yang dibayarkan. Jadi, semakin baik dan bagus jenis fasilitas yang diberikan maka tarifnya akan semakin besar sehingga para pengguna fasilitas merasa sesuai dan impas dengan apa yang digunakan.

2. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Berkoordinasi dengan pihak instansi terkait di daerah dalam melaksanakan retribusi pelayanan pasar merupakan bentuk kerjasama untuk mensukseskan kegiatan retribusi pasar. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dapat segera melaksanakan hal tersebut karena akan tentunya akan mempermudah pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai contoh yakni dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Seperti hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas pada hari Senin 10 Januari disebutkan bahwa:

Kami sudah berupaya untuk selalu terhubung dan bekerja sama bersama dinas-dinas terkait di Kabupaten Sampang agar pelaksanaan retribusi pasar ini berjalan dengan baik, seperti Dinas Perhubungan yang membantu lalu lintas kendaraan yang akan keluar masuk area pasar, penertiban dan keamanan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mempermudah kami untuk memaksimalkan kegiatan retribusi pelayanan pasar.

Sesuai dengan pernyataan diatas maka koordinasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang harus tetap berjalan dan ditingkatkan lebih baik lagi agar pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mendapatkan hasil yang maksimal.

4.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sampang memberikan masukan positif kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sehingga kedepannya dapat menyelesaikan permasalahan terkait retribusi pasar dan dapat meningkatkan pemasukan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Sampang. Optimalisasi retribusi pelayanan pasar melalui konsep teori optimalisasi dari Sutedi (2008) dengan menggunakan 4 dimensi sesuai kebutuhan yang diperlukan dilapangan dalam mendapatkan data langsung maupun tidak langsung yang tentunya berbeda dari penelitian lainnya sesuai lokasi di Kabupaten Sampang. Dimensi tersebut yakni Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, dan Meningkatkan kapasitas penerimaan. Adapun kendala yang terjadi dilapangan yakni Minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar, Data wajib retribusi pasar yang belum akurat, Kurangnya kesadaran wajib retribusi pasar. Perbaiki dan peningkatkan kualitas sarana prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar. Memaksimalkan pendataan wajib retribusi pasar, Meningkatkan kesadaran wajib retribusi pasar, Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan optimalisasi retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

- a) Optimaslisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sampang sudah cukup optimal dan dapat membantu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut dilakukan dengan cara:
 1. Memperluas basis penerimaan
 2. Memperkuat proses pemungutan
 3. Meningkatkan pengawasan
 4. Meningkatkan kapasitas penerimaan

- b) Adapun kendala yang dihadapi tersebut antara lain:
 1. Minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar
 2. Data wajib retribusi pasar yang belum akurat
 3. Kurangnya kesadaran wajib retribusi pasar

c) Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar antara lain:

1. Perbaiki dan peningkatan kualitas sarana prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar.
2. Memaksimalkan pendataan wajib retribusi pasar
3. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi pasar
4. Ekstensifikasi
5. Intensifikasi

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang hendaknya lebih fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengelola dan memanfaatkan retribusi jasa umum yang ada di Kabupaten Sampang seperti retribusi pelayanan pasar dengan sebaik-baiknya.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar, kebersihan dan keamanan pasar. Adapun Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dapat mengambil langkah-langkah seperti perbaikan sarana dan prasarana pasar, perbaikan kios dan los, pengadaan barang dan kendaraan operasional bagi petugas kebersihan pasar dan pengadaan cctv dan lampu Lorong untuk menambah keamanan pasar.
3. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan lebih baik lagi untuk menertibkan kembali para pedagang yang sering menghindar jika ditagih dan berpindah-pindah tempat
4. Untuk meningkatkan pengawasan dengan cara meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD Pasar terhadap petugas pasar yang melaksanakan administrasi dan melakukan pengawasan insidentil
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan kesadaran pedagang dengan mengambil langkah-langkah yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi, memberikan sanksi yang tegas dan mengadakan patroli dan pemeriksaan keliling pasar oleh petugas.
6. Melakukan pengembangan cara pemungutan retribusi dengan pemanfaatan teknologi dan database pasar online seperti e-rpas (e-retribusi pasar).
7. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membangun kios atau los yang lebih modern dan mengadakan acara/promo di dalam pasar guna untuk meningkatkan pengunjung pasar dan dapat menambah retribusi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: PPA-FE Universitas Gajah Mada
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Kosasih. 2007. *Optimalisasi Media Pembelajaran*. Jakarta: Grasindo
- Mashyuri dan Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Moleong, Lexy, J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi Gautama
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Siahaan, P. Marihot 2005. *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siringoringo Hotniar. 2005. *Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Yogyakarta
- Sutedi, Ardian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.
- Muhlis. 2020. <https://www.koranmadura.com/2020/07/retribusi-pasar-di-sampang-akan-naik-25-persen/>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 09.15 WIB)
- Subhan. 2020. *Setahun piutang retribusi pasar di kabupaten sampan capai Rp 478 juta* di <https://kabarmadura.id>. (diakses pada tanggal 11 Oktober 2020. Pukul 10.00 WIB)
- Rifqi. 2020. *Pedagang pasar srimangunan kecewa pasar tak kunjung diperbaiki* di <https://www.karimatafm.com>. (diakses pada tanggal 1 November 2020).